



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**R RIFQI MUSYAFFA S**, Laki-laki, lahir di Cimahi, 09 – 04 – 1997 agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan WNI, pendidikan SMA, Kartu Tanda Penduduk NIK 3603190904940003, Beralamat Jl. Joyodikromo Kp. Hujung Kidul RT 06 RW 07 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan  
dan

**DEVI NIMAH MAUNAYAH**, Perempuan, lahir di Cimahi, 01 – 12 – 1996, agama Islam, status kawin, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, Kartu Tanda Penduduk NIK 3204464112960001. Beralamat Jl. Joyodikromo Kp. Hujung Kidul RT 06 RW 07 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;  
Telah memperhatikan bukti-bukti Surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 13 Januari 2025 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Blb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Cimahi, pada tanggal 21 September 2019 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor 645/35/IX/2019 yang

*Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Blb*



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikarunai anak pertama yang bernama: Raden Shatia Aretha Halwatzahra Sendjaya, lahir di Cimahi pada tanggal 30 Juli 2020, sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran Nomor: 3277-LU-17092020-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 24 September 2020.
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut dari nama RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA menjadi SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama SHAZIAARETHA HALWATUZHARA.
4. Bahwa maksud para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon dikarenakan ada kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran anak para Pemohon dan nama terlalu panjang, sehingga menimbulkan beberapa kesalahan dalam proses administrasi.
5. Bahwa para Pemohon dalam permohonan ganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama Raden Shatia Aretha Halwatzahra Sendjaya menjadi Shazia Aretha Halwatzahra, dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk mencatat dalam buku register yang

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Blb



sedang berjalan dan mengubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LU-17092020-0004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Cimahi mengenai Perubahan nama anak Para Pemohon dari nama RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA menjadi SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA** menjadi **SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA**, sehingga lengkapnya nama Anak Pemohon memakai nama SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LU-17092020-0004 dari nama RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA menjadi SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, untuk Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dimaksud ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 3603190904940003, atas nama R RIFQI MUSYAFFA SENDJAYA, tanggal 17-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 3204464112960001, atas nama DEVI NIMAH MAUNAYAH, tanggal 31-01-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Nikah No: 645/35/IX/2019, ANTARA R RIFQI MUSYAFFA SENDJAYA dengan DEVI NIMAH MAUNAYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LU-17092020-0004, atas nama Raden Shatia Aretha Halwatzahra Sendjaya lahir di Bandung tanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277011104170021, atas nama Kepala Keluarga R RIFQI MUSYAFFA S, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi ( Dra. IPA LATIPAH, M.Si. ), bermaterai cukup yang diberi tanda bukti **P-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Tian Christianty dan R Yanyan Suryana Sendjaya yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Tian Christianty**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon R RIFQI MUSYAFFA S;
  - Para Pemohon menikah pada tanggal 21 September 2019 dan telah dikaruniai anak bernama Raden Shatia Aretha Halwatzahra Sendjaya yang sekarang berusia 4 tahunan
  - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jl. Joyodikromo Kp. Hujung Kidul RT 06 RW 07 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan;



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki atau menambah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, namanya tertulis RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA.;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak yang yang sudah tercatat dalam akta kelahiran RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA menjadi SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA karena nama dalam akta kelahiran anak permohonan terlalu panjang sehingga menimbulkan beberapa kesalahan dalam proses administrasi selain itu untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari dalam pencatatan nama anak para pemohon
  - Bahwa penggantian nama ini tidak bermaksud untuk menghindarkan para Pemohon dari suatu tuntutan hukum, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon;
2. Saksi **R Yanyan Suryana Sendjaya**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon R RIFQI MUSYAFFA S;
  - Para Pemohon menikah pada tanggal 21 September 2019 dan telah dikaruniai anak bernama Raden Shatia Aretha Halwatzahra Sendjaya yang sekarang berusia 4 tahunan
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Joyodikromo Kp. Hujung Kidul RT 06 RW 07 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki atau menambah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, namanya tertulis RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA.;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak yang yang sudah tercatat dalam akta kelahiran RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA menjadi SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA karena nama dalam akta kelahiran anak permohonan terlalu panjang sehingga menimbulkan beberapa kesalahan dalam

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Blb



proses administrasi selain itu untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari dalam pencatatan nama anak para pemohon

- Bahwa penggantian nama ini tidak bermaksud untuk menghindarkan para Pemohon dari suatu tuntutan hukum, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan apa pun lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah satu kesatuan dengan Penetapan ini dan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi bernama Tian Christianty dan R Yanyan Suryana Sendjaya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK : 3603190904940003, atas nama R RIFQI MUSYAFFA SENDJAYA, bukti surat P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) NIK :

*Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Blb*



3204464112960001, atas nama DEVI NIMAH MAUNAYAH dan bukti surat P-5 Kartu Keluarga No. 3277011104170021, atas nama Kepala Keluarga R RIFQI MUSYAFFA S, didapatkan fakta jika Pemohon berdomisili di Kota Cimahi, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan voluntair adalah :

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), hal ini berarti benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
- Apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*.

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.3139 K/Pdt/1984 juga dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetap disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bertitik tolak dari ketentuan ini, kepada Pengadilan negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan :

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;



- Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halaman 29-31)

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah tentang berkeinginan mengganti nama anaknya RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA menjadi SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LU-17092020-0004, atas nama Raden Shatia Aretha Halwatuzahra Sendjaya lahir di Bandung tanggal 30 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan para saksi, didapatkan fakta bahwa benar nama anak Para Pemohon adalah Raden Shatia Aretha Halwatuzahra Sendjaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tian Christianty dan R Yanyan Suryana Sendjaya, didapatkan fakta alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya dari RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA menjadi SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA dikarenakan nama dalam akta kelahiran anak permohonan terlalu panjang sehingga menimbulkan beberapa kesalahan dalam proses administrasi, selain itu untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari dalam pencatatan nama anak para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon berdasar untuk dikabulkan, dan tidak pula bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat jika dalil permohonan Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari sebelumnya RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA menjadi SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA menjadi SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA, sehingga lengkapnya nama Anak Pemohon memakai nama SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan mengubah atau memberikan catatan pinggir mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3277-LU-17092020-0004 dari nama RADEN SHATIA ARETHA HALWATUZHARA SENDJAYA menjadi SHAZIA ARETHA HALWATUZHARA.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.
5. Membebaskan biaya yang di timbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing,SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dan dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Hendi Firlandy, SE., SH.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing,SH.MH.

Perincian biaya :

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| ▪ Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00        |
| ▪ Biaya proses      | : Rp100.000.00        |
| ▪ Biaya redaksi     | : Rp 10.000,00        |
| ▪ Biaya materai     | : Rp 10.000,00        |
| ▪ Biaya PNBP        | : Rp 10.000,00        |
| ▪ Biaya sumpah      | : <u>Rp 50.000,00</u> |
| Jumlah              | : Rp210.000,00        |

( Dua ratus sepuluh ribu rupiah )